



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH KELAS A
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 060/9187/OTDA tanggal 6 November 2017 Perihal Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- c. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah telah memperoleh rekomendasi dari Gubernur Bengkulu dengan surat Nomor 061/ 1098/ B.5/ 2017 tanggal 28 Desember 2017 Perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah Kelas A Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1976 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dari Kota Bengkulu (Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu) Ke Arga Makmur di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/8/2016, tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1234);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH KELAS A DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
3. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat UPTD Pengelolaan Sampah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara.

6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Bengkulu Utara.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB II PEMBENTUKAN UPTD PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati membentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Kelas A Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Sampah berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis operasional dan teknis penunjang Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) UPTD Pengelolaan Sampah dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai Tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Lingkungan Hidup di bidang pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkulu Utara.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

UPTD Pengelolaan Sampah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke Tempat Pengelolaan Sampah dan/atau Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle Kabupaten;
- b. Pelaksanaan, pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah, Tempat Pengelolaan Sampah dan/atau Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle ke Tempat Pembuangan Akhir dan/atau Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Kabupaten;
- c. Pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
- d. Pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);

- e. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) Tempat Pengelolaan Sampah, Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle, Tempat Pembuangan Akhir dan/atau Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Kabupaten;
- f. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pengolahan dan pemrosesan akhir Kabupaten;
- g. Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pengolahan dan pemrosesan akhir Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu/Tempat Pembuangan Akhir Kabupaten;
- h. Pelaksanaan pendataan dan perencanaan pengelolaan ruang terbuka hijau;
- i. Pelaksanaan pengembangan taman-taman kota dan pemeliharaan sarana dan prasarana ruang terbuka hijau;
- j. Pelaksanaan pembinaan, penyuluhan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau; dan
- k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keempat Kewenangan

Pasal 6

Kepala Dinas yang membawahi UPTD Pengelolaan Sampah melimpahkan sebagian urusan yang akan menjadi kewenangan UPTD.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI SERTA PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penjabaran Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan serta anggaran UPTD Pengelolaan Sampah;
 - b. mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, mendistribusikan, monitoring, evaluasi dan menyelenggarakan seluruh UPTD sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi UPTD;
 - c. menyusun data, mengevaluasi dan menyiapkan laporan pelaksanaan program kerja dan dokumentasi di lingkungan UPTD;
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara.
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran UPTD Pengelolaan Sampah;
 - b. melaksanakan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan UPTD Pengelolaan Sampah;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan data, pengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan dokumentasi di lingkungan UPTD;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPTD tentang langkah-langka dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 9

Penjabaran lebih lanjut uraian tugas, fungsi serta kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bupati ini, ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pengangkatan dalam jabatan dan penetapan pegawai pada UPTD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (ayat) 1 huruf c ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana/staf UPTD Pengelolaan Sampah.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok jabatan fungsional pada UPTD Pengelolaan Sampah dipimpin oleh seorang koordinator kelompok yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan koordinasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkewajiban melaksanakan koordinasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing.
- (4) Kepala UPTD tidak boleh dirangkap, dan apabila kepala UPTD berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

BAB IX
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 389 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Rama Agung pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bengkulu Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 30 Januari 2018

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 30 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 12


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum
NIP.19690423 200212 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN SAMPAH KELAS A DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU
UTARA

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH KELAS A
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU UTARA



BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Setdakab. Bengkulu Utara

ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum

NIP.19690423 200212 1 003